



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014- 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu menetapkan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa Sekretariat DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan Anggota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/1482/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Perubahan Atas lampiran Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan bukan anggota;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &



MAJID KAMIL MZ